

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas.¹ Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber data adalah karya-karya yang berkaitan dengan multi akad, seperti fatwa DSN-MUI yang membahas multi akad, kitab-kitab fikih, dan karya lainnya yang membahas multi akad.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif dalam konteks hukum Islam merupakan upaya memahami suatu realitas dengan melihat pada hukum Islam sebagai aturan-aturan yang legal formal baik yang masih dalam bentuk *naş* (syariah) maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia dari hasil pemahaman terhadap *naş* baik berupa fikih maupun *qanun*. Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji ketentuan hukum multi akad yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian hasilnya

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

akan dibandingkan dengan ketentuan normatif hukum Islam tentang multi akad dalam pandangan ulama fikih.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber asli terkait masalah penelitian.² Data primer dalam penelitian ini yaitu fatwa DSN-MUI tentang bentuk-bentuk multi akad dan kitab-kitab fikih yang ada keterkaitannya dengan konsep multi akad.

Adapun fatwa DSN-MUI terkait dengan konsep multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah yakni fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, fatwa DSN-MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiyah Bi at-Tamlīk* (IMBT), fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanāqīshah*.

Kitab fikih yang menjadi rujukan adalah kitab berjudul *Al-Mughni* karya Ibnu Qudāmah yang membahas tentang hukum-hukum akad yang terhimpun dalam multi akad, serta kitab berjudul *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāifi. Dari karya ini dapat dilihat landasan hukum kebolehan dan pelarangan multi akad dari ulama empat mazhab melalui teori dasar akad.

² *Ibid.*

Selain itu, kitab fikih lainnya yang dapat dijadikan rujukan pendukung untuk mengetahui hukum multi akad adalah *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣiliyyah wa Taṭbīqiyyah* yang merupakan karya Muhammad bin Abdullah al-Imrāni yang membahas tentang konsep multi akad.

Di samping dua kitab tersebut di atas, ada lagi kitab *Fiqh al-Mu'āmalāt al-māliyyah al-mu'āṣirah*, karya Sa'ad bin Turkī al-Khaslani, yang membahas tentang akad-akad kontemporer akad *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk*, dan akad lainnya, yang diterapkan pada perbankan syariah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.³ Dalam hal ini sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang multi akad.

Beberapa karya tulis dan penelitian yang dijadikan sumber sekunder diantaranya *Al-uqūd al-murakkabah fi fiqh al-Islam* karya Nazīh Hammād, *Criticism of hybrid contract ('uqūd murakkabah)*, *Hybrid Contract In Islamic Banking and Finance: A Proposed Sharīah Principles and Parameters for Product Development* karya Muhammad Iman Sastra Mihajat, *Islamic Finance*

³ *Ibid.*

karya Munawar Iqbal, dan *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia* karya Hasanudin.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.⁴ Metode ini digunakan untuk mencari data yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang terkait dengan multi akad khususnya bentuk-bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada perbankan syariah dan pandangan para ulama fikih terkait dengan penerapan bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada perbankan syariah.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, metode deskriptif dan metode komparatif. Menurut Soejono menyatakan bahwa kajian isi atau *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.⁵ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI. Melalui fatwa-fatwa yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 206.

⁵ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13. Lihat juga: Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 84., dan Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 321.

dijadikan obyek penelitian, penulis dapat mengetahui bagaimana isi dan maksud dari fatwa tersebut. Adapun tahapan metode analisis isi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kata kunci untuk mengelompokkan fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kata multi akad atau akad berganda atau akad yang lebih dari satu.
2. Fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad, kemudian di ambil sampel untuk dijadikan objek penelitian. Dari jumlah keseluruhan fatwa yang mengandung multi akad, diambil tiga fatwa untuk dijadikan objek penelitian. Adapun tiga fatwa tersebut yaitu fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, fatwa DSN-MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiyah Bi at-Tamlīk* (IMBT), fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīṣah*.
3. Dari fatwa-fatwa yang mengandung multi akad tersebut, kemudian ditentukan ketentuan hukum yang berlaku pada bentuk multi akad *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* (IMBT), *musyārahah mutanāqīṣah*.
4. Dari ketentuan hukum yang berlaku pada bentuk multi akad *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* (IMBT), *musyārahah mutanāqīṣah*, dapat diketahui bagaimana konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI diterapkan di perbankan syariah.

Metode deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel-variabel yang ada pada objek penelitian agar diperoleh gambaran yang jelas.⁶ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan perbankan syariah khususnya pada produk pembiayaan *murābahah*, IMBT dan *musyārakah mutanāqīṣah*.

Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan.⁷ Dari penerapan bentuk multi akad yang ada pada produk pembiayaan di perbankan syariah dalam fatwa DSN-MUI, kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama fikih. Tujuan perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana konsep multi akad fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif fikih.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 125.

⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 30.